

Nomor : 238/K/PM.00.02/NB-04/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 20 November 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Isi Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan pendistribusian logistik pemilihan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait persiapan dan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
2. Memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
3. Memastikan logistik Pemilihan tepat jumlah, tepat jenis, tepat tujuan dan tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Memastikan kotak suara tersegel dan perlengkapan pemungutan suara lainnya terdistribusi dengan aman dan utuh sampai di setiap TPS.
5. Memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak dibangun pada lokasi yang berpotensi rawan banjir, rawan lonsor, rawan bencana dan rawan konflik.
6. Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Jajaran Pengawas di setiap tingkatan.
7. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas pada pelaksanaan pendistribusian logistik Pemilihan Serentak tahun 2024.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip